

Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz)

Imam Kamaluddin^{1*}, Suyoto Arief², Khoirul Umam³, Moh. Ihsan Fauzi⁴
^{1,2,3,4}Pascasarjana Universitas Darussalam Gontor
Email korespondensi: imamkamaluddin@unida.gontor.ac.id

Abstract

Umar bin Abdul Aziz was one of the Caliphs of the Umayyads who was able to increase economic productivity with the concept built from Islamic teachings. This study aims to find out how the management of Islamic daulah and economic policies of Umar bin Abdul Aziz in creating the welfare of the people. This research method uses literature review, namely research with the focus of study and analysis of the primary materials of the literature with the approach of character studies, which examines systematically the thoughts and ideas of Umar bin Abdul Aziz in whole or in part. From the results of this research it is known that Umar bin Abdul Aziz reformed economic policy with the concept of radd al-mazhalim in which he removed all wrongdoing including in the field of trade, agriculture, and sources of state revenue that had an impact on improving the economy. While in the state spending policy, he put the interests of the people first and strictly in the expenditure of official service facilities and stationery, so as not to occur misappropriation and waste.

Keywords : Islamic economy, economic reformation, Umar bin Abdul Aziz

Saran sitasi: Kamaluddin, I., Arief, S., Umam, K., & Fauzi, M. I. (2021). Keberhasilan Perekonomian Islam (Sebuah Kajian Historis terhadap Reformasi Ekonomi Umar Bin Abdul Aziz). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(03), 1530-1539. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3205>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v7i3.3205>

1. PENDAHULUAN

Menerapkan kebijakan ekonomi yang tepat dalam suatu Negara merupakan hal penting untuk menciptakan kesejahteraan rakyat. Begitu juga dengan *daulah Islamiyyah* sebagai suatu konsep tatanan kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang berlandaskan pada syariat Islam serta menerapkan hukum-hukum Islam secara nyata dan menyeluruh (Ruslin, 2015), termasuk yang berkaitan dalam mengatasi permasalahan ekonomi. Keberhasilan ekonomi Islam terhadap pengentasan masalah ekonomi dapat dilihat dari keberhasilan khalifah Umar bin Abdul Aziz dalam membangun perekonomian umat dan menerapkan syariat Islam dengan berpegang teguh pada al-Qur'an dan al-Sunnah serta semangatnya dalam memerangi kezaliman.

Khalifah Umar bin Abdul Aziz merupakan salah satu khalifah Bani Umayyah yang menunjukkan bukti keberhasilan pengelolaan ekonomi Islam. Di mana dalam kurun waktu kurang dari tiga tahun atau lebih tepatnya adalah selama tiga puluh bulan, masyarakat

yang berada di bawah kepemimpinannya mengalami kemajuan yang luar biasa di bidang ekonomi. Bahkan disebutkan bahwa ketika ada seseorang hendak menyerahkan zakatnya, ia kesulitan menemukan fakir miskin yang mau menerimanya. Karena semua orang pada masa itu sudah tercukupi (Ash-Shallabi, 2010), hal ini tidak lepas dari model kebijakan yang diterapkan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Kemakmuran masyarakat pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz menunjukkan perkembangan ekonomi yang telah naik pada taraf menakjubkan (Farah, 2014). Ia lebih memilih untuk memprioritaskan pembangunan dalam negeri dengan cara memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan (Huda, 2021), di mana kesejahteraan masyarakat bukan dicapai dengan mengumpulkan pajak sebesar-besarnya, melainkan dengan cara mengoptimalkan kekayaan alam yang ada serta pengelolaan keuangan negara yang optimal dan efisien (Masykuroh, 2012). *Baitul mal* sebagai pengelola keuangan Negara menjadi perhatian penting bagi pemerintahan Umar

bin Abdul Aziz, sehingga ia melakukan reformasi pengelolaan baitul mal yang dibedakan menjadi dua hal, yaitu pengelolaan penerimaan *baitul mal* dan pengelolaan penyaluran *baitul mal* (Ningrum & Yuliawati Yuliawati, 2020).

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan di atas, penelitian ini berusaha untuk menggali bagaimana kebijakan-kebijakan ekonomi Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah yang mampu meningkatkan produktifitas ekonomi, sehingga seluruh masyarakatnya merasakan kesejahteraan dan berada pada kehidupan Negara yang *baladun thayyibatun wa rabbun ghafur*. Di mana nilai-nilai dan syariat Islam diterapkan dengan baik dalam setiap aktifitas dan kehidupan masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*literature review*), yaitu penelitian dengan fokus kajian dan analisis terhadap bahan-bahan primer dari kepustakaan, yaitu buku, laporan hasil penelitian, laporan hasil pengabdian, catatan manuskrip dan sebagainya (Ibrahim, 2015). Pendekatan yang dipakai berupa pendekatan studi tokoh, yaitu pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran dan gagasan seorang tokoh secara keseluruhan atau sebagiannya (Harahap, 2011). Lebih lanjut, pendekatan ini juga meneliti kehidupan seorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat dan bagaimana pengaruh pemikiran dan idenya (Muhammad, 2004). Fokus penelitian ini ditujukan pada pemikiran dan kebijakan khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Metode penelitian dengan pendekatan studi tokoh dalam penelitian ekonomi Islam merupakan pendekatan yang penting. Hal ini lantaran catatan sejarah membuktikan bahwa Islam memiliki sumbangsih besar dalam perkembangan ilmu dan teknologi (Muhammad, 2004). Langkah-langkah yang dilakukan dalam melakukan penelitian dengan studi tokoh adalah sebagai berikut, pertama, meneliti karya-karya tokoh yang akan diteliti. Kedua, meneliti karya orang lain terkait tokoh yang akan diteliti. Ketiga, melakukan wawancara terhadap tokoh terkait (jika masih hidup), atau terhadap sahabat dan muridnya (Harahap, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Biografi Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz merupakan khalifah Bani Umayyah ke-8 setelah ditunjuk oleh Sulaiman bin Abdul Malik untuk menggantikannya (Ash-Shallabi, 2010). Nama lengkapnya adalah Umar bin Abdul Aziz bin Marwan bin Hakam bin Abil Ash bin Umayyah bin Abdu Syams bin Abdu Manaf. Ibunya adalah Ummu 'Ashim binti 'Ashim bin Umar bin Khattab (Al-Jauzy, 2001). Cicit salah satu khulafaur rasyidin: Umar bin Khattab ini juga dikenal dengan *laqab* Al-Imam Al-Hafizh Al-Allamah Al-Mujtahid Az-Zahid Al-'Abid As-Sayyid Amirul Mukminin Haqqan, Abu Hafsh Al-Quraysi Al-Umawi Al-Madani, kemudian Al-Mishri, Al-Khalifah Az-Zahid Ar-Rasyid Asyaji bani Umayyah (Ash-Shallabi, 2010). Selain itu, ia juga dikenal sebagai Umar II.

Umar bin Abdul Aziz lahir di Madinah tahun 61 Hijriah, satu tahun setelah wafatnya Muawiyah (Al-Syaikh, 1996). Ia memiliki akhlak dan kepribadian mulia, hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu: keluarga, kebiasaan menuntut ilmu dan menghafal al-Qur'an sejak kecil, lingkungan masyarakat Madinah yang saleh, mendapatkan pendidikan langsung dari para tokoh ahli fikih dan ulama Madinah, baik dari golongan sahabat dan tabi'in. Ia disebut sebagai imam, ahli fikih, mujtahid serta pribadi yang paham akan sunnah, hafal a-Qur'an, zuhud dan memiliki derajat keilmuan yang tinggi. Para ulama madzhab juga menyebut nama Umar bin Abdul Aziz dalam kitab-kitab fikih sebagai penguat madzhab mereka. Atas kesalehan, keilmuan, kecerdasan dan kebijaksanaan yang dimilikinya, Umar bin Abdul Aziz diangkat sebagai Gubernur Madinah pada masa kepemimpinan Khalifah Walid bin Abdul Malik, kemudian diangkat sebagai menteri dan penasihat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik (Ash-Shallabi, 2010).

Hal ini menunjukkan bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan pemimpin yang memiliki modal kepemimpinan lengkap, yaitu: berasal dari keluarga berkedudukan tinggi, baik dari pihak ayahnya yang merupakan keturunan Bani Umayyah. Kemudian dari pihak ibunya yang merupakan keturunan dari salah seorang Khulafaur Rasyidin, Umar bin Khattab. Lebih lanjut, Umar bin Abdul Aziz sebagai pribadi yang saleh dan zuhud juga memiliki akhlak dan kepribadian mulia, keilmuan dan kecerdasan yang tinggi. Bahkan disebutkan bahwa Umar bin Abdul Aziz merupakan sosok ulama, imam, ahli fikih dan mujtahid. Ditambah

lagi dengan pengalaman kepemimpinan sebagai Gubernur Madinah, Menteri dan Penasehat Khalifah, sehingga tidak ada yang lebih pantas menjadi khalifah selain dirinya untuk meneruskan kekhalifahan Bani Umayyah setelah kepergian Sulaiman bin Abdul Malik.

3.2. Raad Al-Madzaalim: Visi Misi Pemerintahan Umar Bin Abdul Aziz

Umar bin Abdul Aziz diangkat menjadi Khalifah pada 10 Shafar 99 H (Faishal, 1987). Sebagai khalifah yang baru saja ditunjuk, selepas shalat Jumat ia kemudian naik ke mimbar untuk menyampaikan pidato politiknya yang pertama di hadapan rakyat dan *ahlul hilli wal aqdi* yang berada di masjid. Di antara poin-poin pidatonya adalah, *pertama*, komitmen kepemimpinannya untuk mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah. *Kedua*, menjelaskan terkait hubungan kerjasama baik dengan rakyat dan orang-orang terdekatnya. *Ketiga*, mengingatkan akibat yang didapat dari perbuatan buruk dan meminta setiap orang untuk mensucikan batin serta mengingat kematian sebagai sebuah nasehat. *Keempat*, berjanji untuk menegakkan yang *haq* dan mencegah kebatilan serta menegaskan kepada semua orang untuk mentaatinya sebagai khalifah selama dia taat kepada Allah dan mengingkarinya apabila bermaksiat kepada Allah (Ash-Shallabi, 2010). Kepribadian inilah yang dikenal sebagai kepribadian pemimpin *Rabbani* (Audina & Raihan, 2019) dan menjadikannya berbeda dengan para Khalifah pendahulunya.

Beban yang dipikulnya atas kritik umat terhadap kekhalifahan Bani Umayyah membuat Umar bin Abdul Aziz untuk segera bergerak membenahi kezaliman-kezaliman yang terjadi pada masa khalifah-khalifah sebelumnya (Muhammad, 1998), seperti yang dilakukan oleh Ruh bin Walid bin Abdul Malik yang merampas kios atau tempat berjualan (Ash-Shallabi, 2010) dan Walid bin Abdul Malik yang merampas tanah orang Badui (Al-Jauzy, 2001). Sehingga dengan semangat *al-raad al-madzaalim*, Umar bin Abdul Aziz berupaya untuk menghentikan kezaliman-kezaliman yang telah terjadi. Bahkan sebelum ia berperang melawan kezaliman baik yang besar maupun kecil, Umar dengan tegas mengatakan akan memulainya dari dirinya sendiri. Seperti yang diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad ketika Umar mengembalikan barang yang didapat secara zalim, ia berkata, "*Sepantasnya aku memulai dari diriku sendiri*" (Faishal, 1987).

Guna merealisasikan gerakan *raad al-mazhaalim* pada kekhalifahannya, Umar bin Abdul Aziz menerapkan hal-hal berikut:

a. Komitmen mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah

Komitmen ini dapat dilihat dari perintahnya untuk mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah melalui penyebaran ilmu pengetahuan di masyarakat dan memberikan pemahaman terkait ajaran agama serta mengenalkan sunnah. Hal ini dapat dilihat dari upaya Umar bin Abdul Aziz yang memerintahkan para ulama untuk menyebar ke berbagai penjuru negeri dalam rangka dakwah dan tarbiyah, serta memberi tunjangan rutin agar para ulama fokus dan berkonsentrasi menyebarkan ilmu (Ash-Shallabi, 2010). Salah satu kebijakannya yang terkenal adalah kodifikasi hadits, dan di antara ulama yang berhasil melaksanakan tugas tersebut adalah Ibnu Syihab al-Zuhri (Qudsi, 2013).

b. Mengedepankan musyawarah

Model kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz yang mengedepankan musyawarah telah terlihat sejak ia diangkat sebagai gubernur Madinah, kemudian berlanjut saat menjadi khalifah, di mana ia meminta pendapat kepada rakyat untuk membaicitnya atau tidak, kemudian semua orang berseru dan berbaiat kepadanya (Ash-Shallabi, 2006). Ia juga sering bermusyawarah dan meminta pendapat para ulama dalam memutuskan suatu kebijakan, di antaranya dengan Salim bin Abdullah, Muhammad bin Ka'ab al-Qurthubi, Raja' bin Haiwah dan lainnya (Ash-Shallabi, 2010). Hal ini menandakan bahwa Umar bin Abdul Aziz bukanlah pemimpin yang otoriter, melainkan terbuka dengan berbagai ide dan saran dari orang lain.

c. Adil

Sikap adil yang diterapkan dalam kekhalifahannya tidak hanya ditujukan pada umat Islam saja, tapi juga terhadap semua orang, termasuk ahli *dzimmah* dan *mawali* yang mengalami kezaliman berupa pajak berlebihan (Ash-Shallabi, 2010). Umar juga memerintahkan kepada pejabatnya untuk menjaga hak-hak mereka termasuk dalam beribadah dan melarang untuk menghancurkan tempat ibadah mereka (Ash-Shallabi, 2006). Bahkan ia juga memerintahkan pengembalian fungsi Gereja S. Thomas yang sebelumnya diubah menjadi Masjid pada masa al-Walid I (Rofiqo & Rizal, 2019). Umar bin Abdul

Aziz juga memerintahkan agar berlaku adil terhadap binatang, sebagaimana perintahnya yang melarang mencocok binatang dengan besi dan tali kekang yang berat, serta pembatasan berat beban unta maksimal enam ratus liter (Ash-Shallabi, 2010).

d. Persamaan hak

Umar bin Abdul Aziz menerapkan persamaan hak semua orang, baik itu pejabat maupun rakyat jelata, orang yang baru masuk Islam dan kaum muslimin. Begitu juga di mata hukum, bahkan Umar sendiri sebagai khalifah pernah dituntut oleh seorang penduduk Mesir karena Abdul Aziz (ayah Umar) mengambil lahannya secara zalim, dan hakim memutuskan bahwa Umar kalah dan wajib mengembalikan lahan tersebut kepada penduduk Mesir yang menuntutnya (Ash-Shallabi, 2010).

e. Kebebasan

Kebebasan menjadi salah satu pilar kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz, di mana kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang berdasarkan prinsip syariat dan tidak bertentangan dengan koridor agama. Kebebasan yang menjadi hak dasar setiap individu tersebut dapat dituangkan dalam beberapa poin kebebasan, yaitu kebebasan intelektual dan keyakinan, kebebasan politik, kebebasan pribadi serta kebebasan berniaga dan bekerja (Ash-Shallabi, 2010).

Secara umum, kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz adalah berpijak pada dua tujuan utama, yaitu demi keimanan dan demi kesejahteraan (Fatmawati, 2017). Hal inilah yang dia gunakan sebagai landasan dengan memberikan perhatian penuh pada kebijakan-kebijakannya yang terbagi pada sektor keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan.

3.3. Reformasi Kebijakan Ekonomi Umar bin Abdul Aziz

Sebagai seorang pemimpin, Umar bin Abdul Aziz paham betul bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan Negara dan rakyatnya, tidak hanya dipengaruhi oleh satu sektor saja. Hal inilah yang dapat dilihat dari kekhalfahan Umar bin Abdul Aziz yang melakukan reformasi terhadap berbagai sektor dalam bernegara dan kehidupan rakyat. Salah satunya adalah pada sektor ekonomi, di mana ia memiliki kebijakan yang disebut dengan konsep “ekonomi bebas terikat” (Ash-Shallabi, 2010). Konsep inilah

yang menjadi faktor pesatnya pertumbuhan ekonomi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz.

Konsep ekonomi bebas terikat (terikat oleh aturan-aturan agama) yang dicetuskan oleh Umar bin Abdul Aziz sebagai bentuk dukungan dan jaminan Negara terhadap aktifitas ekonomi yang dikelola oleh setiap individu tanpa ada yang boleh menghalang-halangi. Hal ini kemudian diwujudkan dengan perintah Umar bin Abdul Aziz dalam membangun infrastruktur, seperti jembatan dan jalan umum yang dapat dilalui oleh masyarakat tanpa harus membayar sepesepun yang akhirnya meningkatkan laju perekonomian (Ash-Shallabi, 2010). Dengan begitu, terjadi keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat, di mana keadilan ekonomi merupakan salah satu pondasi suatu pemerintahan (Muhammad, 1998).

Lebih lanjut, konsep ekonomi bebas terikat tersebut diaplikasikan dalam hal-hal berikut: membuka pintu hijrah penduduk muslim, memberikan kebebasan dalam berniaga dan berusaha, memberikan kebebasan pekerja untuk bekerja dan melarang kerja paksa, menjadikan pertanian untuk kemaslahatan bersama serta tidak mengintervensi harga di pasar (Muhammad, 1998). Selain konsep ekonomi bebas terikat, keteguhannya untuk mengamalkan al-Qur'an dan Sunnah serta semangatnya dalam *raad al-mazhaalim*, Umar bin Abdul Aziz berhasil menetapkan kebijakan-kebijakan ekonomi yang menjadi sukses besar daulah Islamiyah yang terbagi dalam beberapa bidang:

a. Pertanian

Terdapat beberapa kebijakan yang dicetuskan Umar bin Abdul Aziz untuk meningkatkan produksi pertanian, yaitu: *Pertama*, melarang jual beli tanah kharaj dan menjadikannya sebagai harta fa'i. Hal ini karena tanah kharaj merupakan tanah masyarakat umum, bukan milik pribadi. Dengan begitu Umar bin Abdul Aziz telah menjaga dan menyelamatkan penghasilan utama dari produksi pertanian, karena tanah-tanah kharaj menjadi milik umum dan tetap lestari sebagai lahan pertanian (Ash-Shallabi, 2010).

Kedua, memberikan keringanan pajak terhadap petani. Guna meningkatkan kesejahteraan petani dan menggerakkan pertumbuhan pertanian, Umar bin Abdul Aziz menghapuskan pajak-pajak yang tidak sesuai dengan syariat, melarang percaloan tanah kharaj dan melarang penjagaan hasil pertanian yang menyebabkan harga yang

tidak adil bagi petani. Ia juga menerapkan pajak berdasarkan kondisi masyarakat, apakah sedang musim subur atau musim paceklik (Ash-Shallabi, 2010).

Ketiga, memperbaiki, memelihara dan membuka lahan baru. Umar bin Abdul Aziz membuat kebijakan strategis di bidang pertanian, di antaranya dengan mendorong masyarakat untuk membuka lahan baru dan memperbaiki lahan yang sudah ada untuk pertanian, memberikan penghargaan berupa hak kepemilikan tanah terhadap orang yang dapat menemukan sumber air di tanah yang tidak berpenghuni, menghidupkan tanah yang terbengkalai, memanfaatkan tanah shawafi serta memberikan hak pengelolanya kepada para petani dengan pembagian keuntungan yang proporsional dan memberikan pinjaman tanpa bunga untuk modal mengolah pertanian (Ash-Shallabi, 2010).

Keempat, melarang pemanfaatan tanah *hima* sebagai milik pribadi. Tanah *hima* yang pemanfaatan sebelumnya dikuasai secara pribadi atau oleh kelompok tertentu dirubah menjadi milik umum. Tanah tersebut kemudian diwakafkan untuk seluruh umat Islam. Sehingga tiap orang muslim dapat ikut serta memanfaatkan tanah tersebut untuk memberi makan hewan ternaknya (Muhammad, 1998).

Kelima, menyediakan fasilitas umum. Guna mendukung produktifitas pertanian, Umar bin Abdul Aziz menggalakkan pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan oleh para petani, seperti memerintahkan untuk membangun sumber-sumber air baru, membangun saluran-saluran air, meneruskan pembangunan proyek di wilayah teluk antara sungai nil dan laut merah yang berguna untuk mempermudah distribusi bahan makanan dan memberikan izin untuk membuat sungai buatan (Ash-Shallabi, 2010).

Kebijakan Umar bin Abdul Aziz terkait pertanian menunjukkan kebijakan yang mengarah pada *sustainable development*. Hal tersebut dapat dilihat dari usahanya untuk menghidupkan lahan-lahan yang mati karena tidak ada yang mengolah. Selain itu ia juga memberikan insentif kepada para petani, baik berupa penghapusan pajak yang tidak sesuai syariat maupun dengan membangun fasilitas penunjang pertanian, yang berdampak pada kesejahteraan para petani dan ketersediaan bahan makanan yang mencukupi kebutuhan masyarakat.

b. Mengembangkan pergerakan perdagangan

Jalur perdagangan pada masa Umar bin Abdul Aziz berkembang dengan pesat, sehingga banyak pemasukan-pemasukan baru untuk kas Negara yang dapat diambil dari perdagangan (Ash-Shallabi, 2010). Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam mengembangkan pergerakan perdagangan adalah sebagai berikut:

Pertama, menghapuskan pajak-pajak tambahan terhadap petani yang sangat meberatkan. Hal ini kemudian berdampak positif pada dunia perdagangan, karena komoditas pertanian memiliki harga yang dapat dijangkau oleh rakyat, sehingga permintaan meningkat dan perputaran uang menjadi lebih baik dan stabil. Meningkatnya permintaan komoditas pertanian tidak hanya membangun sektor perdagangan saja, namun juga berdampak positif pada keseluruhan ekonomi Negara (Ash-Shallabi, 2010).

Kedua, menghapuskan pajak tambahan pada perdagangan. Umar bin Abdul Aziz hanya memungut *usyur* terhadap para pedagang, sehingga mereka tidak mengalami gangguan terhadap pajak-pajak tambahan lain, seperti *al-fidyah*, *al-maidah* dan *al-maks* (Muhammad, 1998), dengan begitu para pedagang memiliki semangat dalam mengembangkan usahanya serta menambah barang dagangannya dan otomatis menambah pula intensitas lalu-lintas perdagangan yang semakin ramai. *Ketiga*, menghapuskan cara-cara kekerasan yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai Negara terhadap para pedagang untuk menambah pemasukan Negara, sehingga antara Negara dan pedagang terdapat hubungan yang baik (Ash-Shallabi, 2010).

Keempat, membangun tempat peristirahatan untuk para pedagang. Umar bin Abdul Aziz menjalin kerjasama dengan Negara-negara tetangga untuk menerima kaum muslimin yang melakukan perjalanan dan menyiapkan tempat-tempat peristirahatan untuk menginap, fasilitas kesehatan dan bantuan dana bagi yang dirampok sekaligus mengurus hewan-hewan tunggangannya yang semua biayanya ditanggung oleh pemerintahan Islam. Hal ini menjadikan para pedagang muslim semakin bersemangat untuk

melakukan perdagangan sampai ke lintas Negara (Ash-Shallabi, 2010).

Kelima, tidak mengangkat para pedagang untuk menjadi pegawai pemerintah agar mereka fokus mengembangkan perdagangannya sebagai satu-satunya mata pencaharian. Keenam, membantu melunasi hutang-hutang para pedagang selama hutang tersebut bukan ditujukan untuk hal yang sia-sia dan pemborosan. Ketujuh, menyatukan ukuran timbangan di seluruh negeri dan membuat undang-undang terkait hal tersebut. Kedelapan, melarang para pejabat memiliki pekerjaan sampingan sebagai pedagang yang dikhawatirkan karena kewenangannya dapat merusak harga dan persaingan di pasar (Ash-Shallabi, 2010).

Sektor perdagangan juga sangat diperhatikan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana pasar sebagai jantungnya perdagangan dibuat sedemikian rupa sebagai tempat jual beli yang adil, tidak ada praktik-praktik kezaliman, sehingga mekanisme pasar berjalan dengan baik. Selain juga memberikan dukungan kepada para pedagang berupa pemodal dan fasilitas penunjang, yang akhirnya meningkatkan frekuensi perdagangan sampai keluar negeri.

c. Mengatur Strategi Pendapatan Negara

Terdapat hal unik dalam strategi pengaturan pendapatan Negara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, di mana ia justru mengurangi dan menghapus kewajiban-kewajiban pajak pada kekhalifahan sebelumnya yang secara umum dianggap dapat menurunkan pendapatan Negara, akan tetapi hal ini malah berdampak pada meningkatnya pendapatan Negara, seperti menghapus *jizyah* bagi masyarakat yang telah masuk Islam, menghapus pungutan-pungutan liar terhadap petani dan menghapus pabean dan bea cukai yang memberatkan. Hal ini memberikan dampak positif dengan semakin meningkatnya produktifitas pertanian, perdagangan pertumbuhan ekonomi (Ash-Shallabi, 2010).

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang disebabkan oleh peningkatan produktifitas pertanian dan perdagangan menjadikan pendapatan Negara melalui kewajiban zakat, *kharaj* dan *usyur* juga meningkat. Kondisi ini berpengaruh terhadap stabilitas keuangan Negara dan bahkan surplus, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan kemaslahatan umum (Ash-

Shallabi, 2010). Lebih lanjut, pengaturan strategi pendapatan keuangan Negara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz, dituangkan dalam beberapa hal berikut:

Pertama, melakukan reformasi dalam penarikan dan penyaluran zakat, di mana Umar bin Abdul Aziz mengangkat petugas-petugas yang amanah dalam menarik kewajiban zakat. Setelah zakat terkumpul, ia memerintahkan untuk langsung disalurkan ke daerah di mana zakat itu diambil (Ash-Shallabi, 2010). Di sisi lain, sebagai seorang ulama ia juga memperluas cakupan penerimaan zakat, seperti zakat mal dari hasil tanaman selain yang sudah ditetapkan Nabi, zakat unta milik umum, zakat ikan, zakat madu dan sebagainya (Muhammad, 1998).

Kedua, memungut *jizyah* secara adil. Umar bin Abdul Aziz hanya menarik *jizyah* terhadap kafir *dzimmi* sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing wilayah, seperti yang terjadi di Yaman yang kewajiban *jizyah*nya lebih rendah dibandingkan dengan wilayah Syam yang dikenal sebagai wilayah yang kaya dan makmur. Ia juga melakukan penghitungan ulang untuk mengoreksi nominal kewajiban *jizyah* seperti yang dialami oleh penduduk yang tinggal di Nejrhan yang mengalami penurunan jumlah penduduk, namun nominal *jizyah*-nya tetap sama (Ash-Shallabi, 2010).

Ketiga, reformasi pengelolaan *kharaj*. Umar bin Abdul Aziz melarang jual beli tanah *kharaj* yang banyak dimanfaatkan untuk pertanian. Di sisi lain ia juga melakukan perbaikan terhadap lahan-lahan *kharaj* yang sebelumnya terbengkalai dan membangun fasilitas yang mendukung pengelolaan tanah *kharaj* yang digunakan untuk pertanian, seperti jalan umum, saluran air yang mengalir sampai ke lahan-lahan pertanian tersebut (Ash-Shallabi, 2010). Sedangkan bagi pengelola lahan yang telah masuk Islam maka ia wajib membayar *kharaj* dan zakat dari hasil pertaniannya (Muhammad, 1998).

Keempat, melakukan penarikan *usyur* secara benar. Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian besar pada dunia perdagangan, di mana ia menjamin agar para pedagang dapat berdagang dengan aman dan nyaman, termasuk terhadap pedagang kafir *harbi* dan kafir *dzimmi*. Terkait *usyur*, Umar bin Abdul Aziz menarik sepersepuluh dari seluruh barang dagangan terhadap pedagang kafir *harbi*. Sedangkan terhadap kafir *dzimmi*

ditarik setengah dari sepersepuluh (5%) saja. *Nishab usyur* adalah dua puluh dinar bagi kaum *kafir dzimmi* dan sepuluh dinar bagi kaum *kafir harbi* yang dibayarkan satu tahun sekali (Ash-Shallabi, 2010).

Kelima, mengelola dana *ghanimah* dan *fa'i*. Pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz tidak ada pemasukan dari dana *ghanimah* karena ia lebih fokus pada perbaikan di dalam negeri dan tidak melakukan perluasan wilayah dan yang tersisa adalah dana *ghanimah* dari khalifah sebelumnya. Sedangkan berkaitan dengan *fa'i* ia sependapat dengan Umar bin Khattab untuk menjadikannya sebagai aset wakaf umat Islam. Kemudian untuk pengelolannya ia menggabungkan antara *ghanimah* dan *fa'i* serta menyalurkannya untuk maslahat kaum muslimin (Ash-Shallabi, 2010).

Berdasarkan kebijakan yang diambil oleh Umar bin Abdul Aziz dalam hal pendapatan negara, ia berusaha semaksimal mungkin untuk tidak memungut dengan cara yang batil dan sumber yang haram. Justru ia banyak menghapus dan mengurangi pajak serta membiayai fasilitas umum dari sumber wakaf. Hal ini justru meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dan meningkatkan penerimaan negara melalui zakat, karena kondisi perekonomian masyarakat yang baik.

d. Mengatur Strategi Pengeluaran Negara

Berkaitan dengan strateginya dalam membelanjakan uang Negara, kebijakan Umar bin Abdul Aziz secara umum terbagi pada dua hal, yaitu belanja Negara untuk alokasi masyarakat yang diperuntukan sebagai peningkatan kesejahteraan. Di mana ia berusaha untuk memaksimalkan pemberian terhadap kaum fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan serta untuk menjamin kesehatan mereka. Alokasi belanja Negara selanjutnya adalah untuk kebutuhan administrasi Negara yang diperuntukan guna menjalankan roda pemerintahan, yang mana ia menerapkan “*asas kepentingan yang paling utama*” agar para pejabat terhindar dari pemborosan dan kekikiran (Ash-Shallabi, 2010). Secara lebih lanjut akan dijelaskan dalam beberapa kebijakan berikut:

Pertama, memberikan bantuan kepada kaum fakir dan orang-orang miskin. Umar bin Abdul Aziz memberikan perhatian lebih terhadap

keadaan orang-rang fakir dan miskin dan bahkan ia membangun tempat khusus untuk memberi makanan kepada mereka. Perhatian Umar bin Abdul Aziz juga ditujukan secara luas dengan memberikan bantuan kepada para janda yang ditinggal mati suaminya, anak yatim, orang sakit, cacat dan orang tidak mampu lainnya. *Kedua*, memberikan bantuan kepada orang-orang yang berhutang, selama hutang tersebut tidak digunakan untuk perkara-perkara yang melanggar syariat dan tidak mengada-ngada dalam mengklaim hutangnya. Bahkan Umar bin Abdul Aziz juga memerintahkan pejabatnya untuk memberi bantuan kepada pemuda yang hendak menikah namun tidak mampu membayarkan maharnya (Ash-Shallabi, 2010).

Ketiga, memberikan bantuan kepada para tawanan dan tahanan. Umar bin Abdul Aziz juga memberikan perhatian kepada para tawanan dan tahanan dengan baik. Yaitu dengan memperlakukan para tawanan dan tahanan dengan layak, memberi makanan dan lauk pauk yang baik serta ia juga memerintahkan untuk memberikan pakaian yang pantas dikenakan, baik pada musim dingin maupun musim panas. Semua bantuan tersebut diambilkan dari dana baitul mal. *Keempat*, memberi bantuan kepada para musafir dan ibnu sabil, yaitu dengan membangun tempat-tempat peristirahatan di jalan-jalan yang dilalui para musafir, serta memberikan fasilitas kesehatan, mencukupi kebutuhannya apabila mengalami kesusahan, merawat hewan-hewan kendaraan. Di samping itu, Umar bin Abdul Aziz juga memberikan perhatian kepada para jamaah haji dengan pelayanan yang baik (Ash-Shallabi, 2010).

Kelima, memberikan bantuan kepada para hamba sahaya agar mereka dapat dimerdekakan. Hal ini sebagaimana dikisahkan oleh seorang pejabat di wilayah Afrika yang diutus oleh Umar bin Abdul Aziz untuk mengumpulkan zakat di wilayah Afrika. Di mana setelah ia mengumpulkan zakat tersebut dan hendak menyalurkannya ke para fakir miskin, ia kesulitan untuk menemukannya. Kemudian, dana zakat yang terkumpul tersebut ia gunakan untuk membebaskan para hamba sahaya dan menjadikan mereka sebagai pelayan bagi kaum muslimin (Ash-Shallabi, 2010).

Keenam, menghapuskan keistimewaan yang diperoleh Khalifah dan para pemimpin bani Umayyah. Di mana Umar bin Abdul Aziz

mengembalikan semua fasilitas yang ia dapatkan sebagai khalifah dan keluarganya, kemudian menyerahkannya ke baitul mal (Ash-Shallabi, 2010). *Ketujuh*, kebijakan pengeluaran untuk keperluan perkantoran, yaitu mewajibkan para pejabat dan pegawainya untuk berhemat menggunakan uang Negara. Salah satunya adalah memerintahkan pejabatnya untuk mengecilkan tuliannya agar tidak boros kertas (Al-Syaikh, 1996). *Kedelapan*, menghindari pengeluaran untuk keperluan perang, di mana Umar bin Abdul Aziz fokus membenahi kestabilan dalam negeri dan membendung fitnah serta peperangan (Ash-Shallabi, 2010).

Model kebijakan dalam hal mengatur pengeluaran negara yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena prinsip alokasi pengeluaran negara harus menyasar untuk membantu masyarakat, sehingga segala macam kesulitan yang dialami masyarakat dapat diatasi dengan baik. Selain itu ia juga ketat dan hemat dalam pengeluaran belanja negara yang diperuntukan oleh para pejabat, guna menghindari pemborosan dan penyalahgunaan keuangan negara.

3.4. Bukti Keberhasilan Ekonomi Islam

Bukti keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz secara umum dapat dilihat dari kisah yang disebutkan oleh salah satu keturunan Zaid bin Khathab bahwa Umar bin Abdul Aziz hanya menjabat sebagai khalifah selama dua tahun setengah atau tepatnya tiga puluh bulan saja. Namun hasil dari kepemimpinannya sungguh terlihat, bahkan ketika ada seseorang yang datang membawa uang yang banyak untuk dibagikan kepada orang-orang fakir, ia kesulitan menemukan orang yang mau menerimanya. Ketika ia mengingat-ingat orang-orang fakir yang dahulu pernah ia bantu lalu mencarinya, ia tidak menemukan mereka dan pulang dengan membawa uang yang masih utuh tanpa berkurang sedikitpun karena Umar bin Abdul Aziz telah mencukupi kebutuhan mereka (Ash-Shallabi, 2010).

Bukti-bukti lain atas keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz dapat dilihat dalam hal-hal sebagai berikut: *pertama*, keberhasilan konsep ekonomi, yaitu dengan kebebasan untuk bekerja dan memproduksi yang dirasakan oleh masyarakat, semua bentuk hambatan

dan rintangan yang dirasakan sebelumnya telah hilang yang kemudian berakibat pada perkembangan perniagaan yang pesat. Terlebih dengan menghapuskan pajak-pajak atau pungutan-pungutan kepada pedagang selain *usyur* serta memberikan fasilitas yang mendukung, menjadikan tingkat perdagangan antar Negara atau ekspor impor juga semakin meningkat (Ash-Shallabi, 2010).

Kedua, kebijakan melarang jual beli tanah *khiraj* berdampak positif pada bidang pertanian. Disebutkan bahwa pemasukan *khiraj* untuk wilayah Irak saja mencapai seratus dua puluh empat juta dirham, ini menjadi rekor pendapatan terbesar dibandingkan khalifah-khalifah sebelumnya, bahkan pada masa Al-Hajjaj, *khiraj* di wilayah Irak hanya mencapai empat puluh juta dirham saja. Di mana dengan kebijakan tersebut, secara otomatis Umar bin Abdul Aziz telah mengamankan produksi utama dari pertanian, yaitu dengan menjadikan tanah *khiraj* sebagai milik umum dan tidak dapat diubah menjadi kepemilikan pribadi. Di sisi lain penghapusan pajak-pajak dan pungutan-pungutan yang menzalimi petani justru meningkatkan produktifitas, di mana lahan-lahan yang sebelumnya terbengkalai mulai diolah lagi dan didukung dengan sistem bagi hasil yang adil serta pemberian bantuan modal dan fasilitas kepada petani. Hal ini kemudian dapat menurunkan harga komoditas pertanian dan meningkatkan permintaan sehingga perputaran uang menjadi baik dan stabil yang juga meningkatkan kesejahteraan petani (Ash-Shallabi, 2010).

Ketiga, meningkatnya penerimaan baitul mal dari zakat. Peningkatan jumlah penerimaan zakat di samping karena pertumbuhan ekonomi yang baik, juga dipengaruhi oleh kepercayaan masyarakat kepada pribadi Umar bin Abdul Aziz atas integritasnya sehingga masyarakat secara sukarela berbondong-bondong membayarkan zakat. Bahkan disebutkan bahwa pendapatan zakat pada masa Umar bin Abdul Aziz sangat melimpah dan melebihi kebutuhan masyarakat saat itu. Di sisi lain, dengan semangat etos kerja setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan produktifitas hingga menambah jumlah orang-orang kaya yang mejadi pembayar zakat dan menurunkan jumlah para penerimanya (Ash-Shallabi, 2010), serta meningkatnya daya beli masyarakat yang juga meningkatkan roda perdagangan dan perekonomian secara umum (Hayati, 2019).

Keempat, meningkatnya kesejahteraan dengan tercukupinya kebutuhan dasar masyarakat mulai dari rumah dan perabotannya bahkan juga kendaraannya.

Umar bin Abdul Aziz juga tidak segan untuk banyak memberikan bantuan baik berupa sandang, pangan dan kebutuhan lainnya kepada orang-orang fakir, miskin, cacat, lumpuh, sakit, orang yang rajin ke masjid tapi tidak memiliki gaji tetap, pailit, janda, anak yatim, gharim, tawanan, tahanan, musafir, ibnu sabil juga membebaskan budak (Ash-Shallabi, 2010). Selain itu, keseimbangan antara kebijakan moneter dan fiskal yang ia lakukan berpengaruh pada nilai mata uang yang stabil serta berdampak pada stabilitas harga-harga komoditas (Muflihini, 2020).

Keberhasilan kepemimpinan Umar bin Abdul Aziz selain karena kebijakan-kebijakannya yang humanis, juga didukung oleh para petugas-petugas yang berintegritas (Khoeroni, 2015). Selain itu, keberhasilan penerapan ekonomi Islam yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, sejatinya bukan hanya berkaitan dengan kebijakannya di bidang ekonomi, melainkan hasil dari seluruh kebijakannya yang multi sektor. Seperti kebijakan dalam bidang keagamaan, pendidikan dan sosial kemasyarakatan. Di mana keberhasilan ekonomi pada masa kepemimpinannya merupakan hasil dari pembentukan masyarakat yang baik agamanya, pendidikannya dan kehidupan sosialnya.

4. KESIMPULAN

Keberhasilan reformasi ekonomi yang dilakukan oleh Umar Bin Abdul Aziz terbukti karena syariat Islam benar-benar diterapkan dalam kekhalifahan Daulah Islamiyyah. Umar Bin Abdul Aziz sebagai seorang ulama sekaligus *umara'* menerapkan kebijakan-kebijakan ekonomi dengan berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah serta semangat dalam *radd al-mazhalim*. Di bidang perdagangan dan pertanian ia mendorong laju dan semangat bekerja dengan menerapkan konsep ekonomi bebas terikat serta menghapus pungutan-pungutan yang zhalim.

Selanjutnya pada bidang pengelolaan penerimaan Negara dan belanja Negara ia sangat memperhatikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Di mana untuk urusan penerimaan Negara ia tidak ingin ada kezaliman sedikitpun dan untuk belanja Negara semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan rakyat, bahkan untuk keperluan administrasi Negara seperti penggunaan kertas dan tinta, Umar bin Abdul Aziz memerintahkan untuk berhemat. Hal ini membawa kesejahteraan ekonomi yang pesat, bahkan disebutkan susah menemukan orang miskin yang mau menerima zakat. Kondisi ini tidak mungkin terjadi jika

syariat Islam tidak benar-benar diterapkan, sehingga selain keberhasilan ekonomi pada masa kepemimpinannya merupakan perwujudan dari pembentukan kehidupan masyarakat yang baik agamanya, pendidikannya dan sosial kemasyarakatannya.

5. REFERENSI

- Al-Jauzy, I. (2001). *Sirah wa Manaqib 'Umar Ibn 'Abd al-'Aziz al-Khalifah al-Zahid*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Syaikh, 'Abd al-Syatar. (1996). *'Umar ibn 'Abd al-'Aziz Khamis al-Khulafa al-Rasyidin*. Dar al-Qalam.
- Ash-Shallabi, A. M. (2006). *'Umar Ibn 'Abd Al-'Aziz Ma'alim Al-Tajdidi Wa Al-Ishlahi Al-Raasyidi 'Ala Minhaji Al-Nubuwwah* (1st ed.). Dar Al-Tawzii' Wa Al-Nashr Al-Islamiyyah.
- Ash-Shallabi, A. M. (2010). *Umar Bin Abdul Aziz Terj. Shofau Qolbi* (1st ed.). Pustaka Al-Kautsar.
- Audina, N., & Raihan, R. (2019). Prinsip Good Governance pada Kepemimpinan Umar Bin Abdul Azis. *Al-Idarah: Jurnal Manajemen Dan Administrasi Islam*, 2(2).
- Faishal, M. (1987). *'Umar Ibn 'Abd al- Aziz wa Siyasaah al-Raad al-Mazhalim* (1st ed.). Maktabah Thalib Jami'i.
- Farah, N. (2014). Perkembangan Ekonomi dan Administrasi pada Masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Al-Amwal*, 6(2).
- Fatmawati. (2017). Internalisasi Karakter 'Umar Ibn 'Abd AL 'Aziz sebagai Pemimpin Umat Islam dan Pengaruhnya pada Pemerintahan Dawlah Bani Umayyah Suatu Tinjauan Sejarah Islam. *Jurnal El-Hekam*, 2(1).
- Harahap, S. (2011). *Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam* (1st ed.). Prenada Media Group.
- Hayati, S. (2019). Dampak Kebijakan Ekonomi Khalifah Umar Ibn Abdul Aziz terhadap Kesejahteraan Masyarakat Daulah Umawiyah. *Millah: Jurnal Studi Agama*, 19(1).
- Huda, M. N. (2021). Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Pada Masa Daulah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. *Estoria*, 1(2).
- Ibrahim. (2015). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Alfabeta.
- Khoeroni, F. (2015). Kharj: Kajian Historis pada Masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. *Yudisia*, 6(2).

- Masykuroh, N. (2012). Persamaan dan Perbedaan antara Kebijakan Ekonomi Masa Khalifah Empat, Bani Umayyah dan Abbasiyah dengan Tradisi Nabi. *Al-Ahkam*, 6(1).
- Muflihini, M. D. (2020). Perekonomian di Masa Dinasti Umayyah: Sebuah Kajian Moneter dan Fiskal. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJSE)*, 3(1).
- Muhammad. (2004). *Metodologi Penelitian Pemikiran Ekonomi Islam* (2nd ed.). Ekonisia.
- Muhammad, Q. I. (1998). *Al-Siyasah al-Ma'aliyah li 'Umar Ibn 'Abd Al-'Aziz*. Hay'at Mishriyyat 'Ammat Kitab.
- Ningrum, N. P., & YuliawatiYuliawati. (2020). Terobosan dan Perubahan Kebijakan Ekonomi pada Masa Pemerintahan Umar bin Abdul Aziz dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial. *At-Tahdzib : Jurnal Studi Islam Dan Mu'amalah*, 8(1).
- Qudsi, S. Z. (2013). Umar bin Abdul Aziz dan Semangat Penulisan Hadis |. *Jurnal Esensia*, 14(2).
- Rofiqo, A., & Rizal, F. (2019). Kebijakan Ekonomi pada Masa Kekhalifahan Bani Umayyah (Studi Kasus Keberhasilan Kebijakan Khalifah Umar bin Abdul Aziz dan Kegagalan Gubernur Nasar bin Sayyar pada Masa Khalifah Marwan II 744–750 Masehi). *Al-Tsaqafa : Jurnal Ilmiah Peradaban Islam*, 16(2).
- Ruslin, I. T. (2015). Eksistensi Negara dalam Islam. *Jurnal Politik Profetik*, 6(6).